



BADAN PUSAT STATISTIK

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
NOMOR 0728002/KPG Tahun 2020**

TENTANG

**PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 66/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Angka Kreditnya dipandang perlu untuk mengangkat Sdr. Muh. Shamad, SST dalam Jabatan Fungsional Pranata Komputer;
 - b. bahwa berdasarkan Penetapan Angka Kredit Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 094/PAK/PK/2020 tanggal 28 Juli 2020, Sdr. Muh. Shamad, SST NIP. 19940224 201802 1 001 Penata Muda (III/a) telah memperoleh angka kredit sebesar 115,688 dan memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan Pranata Komputer Ahli Pertama;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020;
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Statistisi;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 66/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Angka Kreditnya;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 66/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Angka Kreditnya;
 7. Peraturan Bersama Kepala Badan Pusat Statistik dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 002/BPS SKB/II/2004 dan Nomor 04 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil:

- | | | |
|---------------------------|---|--|
| a. Nama | : | Muh. Shamad, SST |
| b. NIP | : | 19940224 201802 1 001 |
| c. Pangkat/Gol. Ruang/TMT | : | Penata Muda (III/a) / 1 Februari 2019 |
| d. Unit Kerja | : | Badan Pusat Statistik Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara |

dalam Jabatan Pranata Komputer Ahli Pertama dengan angka kredit sebesar 115,688 (seratus.lima belas koma enam delapan delapan).

KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan Pranata Komputer Ahli Pertama sebesar Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah) dan penghasilan lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan.

KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

PENGESAHAN

Fotocopy Sesuai Aslinya

**KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN KOLAKA**

**ADE IDA MANE, SST, M.Si
NIP. 19770926 200012 1 001**

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 28 Juli 2020

**a.n. KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
Kepala Biro Kepegawaian,**

SUBENG ARIANTO

Tembusan:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian;
2. Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara di Makassar;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang bersangkutan,
4. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara;
5. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Kolaka.